

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Ekonomi bagi Pengrajin Batik atas Motif Sinom parijotho salak di Kabupaten Sleman.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, pentingnya perlindungan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan juga ketentraman sesama manusia hal ini berdampak agar terciptanya kehidupan yang damai sesama manusia.⁶⁸

Bentuk dari perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dibentuk dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan menjadi rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum jika sedang atau terjadi pelanggaran. Tindak hukuman yang diberikan dalam perlindungan hukum represif berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib diberikan oleh negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan tentram dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun tanpa terkecuali.

⁶⁸ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarja Universitas Sebelas Maret, hal. 3

Berikut penulis akan menguraikan hasil dari penelitian dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi pengrajin batik Motif Sinom parijotho salak di Kabupaten Sleman:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia berupa hasil pemikiran yang di wujudkan sebagai ciptaan berupa perlindungan Hak Cipta. Peraturan perlindungan Hak Cipta di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, pasal 1 ayat (1) “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari perlindungan diberikan terhadap ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁶⁹ Hak Cipta merupakan bagian dari HKI yang mana mengatur berbagai macam karya cipta dari hasil kemampuan intelektual manusia.

Pasal 1 ayat (4) menerangkan bahwa pemegang hak cipta dalam hal ini adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, namun dalam penelitian ini pencipta menyerahkan hasil karyanya kepada Pemkab. Pemkab Sleman menjadi pemegang hak cipta sesuai dengan yang diutarakan Pak Herry, bahwa diawal persyaratan lomba pemenang selanjutnya wajib

⁶⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

memberikan atau mengalihkan sepenuhnya atas ciptaan tersebut.⁷⁰ Hak cipta dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian hak cipta. Dalam pasal 16 ayat (2) UUHC hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan hasil karya seni tersebut berdasarkan kesepakatan masing-masing pemenang secara tertulis dan telah dirapatkan oleh pemenang, Disperindagkop Kabupaten Sleman dan Dewan Kerajinan daerah Sleman selaku mewakili Pemkab Sleman. Motif batik Sinom pariortho salak telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Serah terima ini atas kesediaan para pemenang untuk memberikan kreasi desain batiknya kepada Pemkab. Dari awal persyaratan perlombaan telah dijelaskan bahwa bagi para pemenang, desain kreasinya akan diambil oleh Pemkab sebagai pemegang hak cipta. Penunjukan pemenang ini atas penilaian juri dan Bupati Sleman, lingkup penilaian mulai dari motif, warna, bentuk, serta filosofi dari

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Pak Herry Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman

desain batik. Setelah dipilih 7 pemenang selanjutnya di koordinasikan kepada Pemkab dan 7 pemenang ini mengizinkan desain atas kreasinya di ambil alih oleh Pemkab Sleman melalui berita acara yang penyerahannya diterima oleh Bupati Sleman. Demikian pemegang hak cipta sepenuhnya di berikan oleh Pemkab dari hak moral motif batik, hingga pemanfaatan dan pengelolaan hak ekonomi atas motif batik.⁷¹

Aturan mengenai ciptaan dilindungi untuk memperoleh haknya terdapat dalam pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 memuat bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

⁷¹ Hasil wawancara dengan Pak Herry Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

Dalam hal ini merujuk pada pasal 40 ayat (1) huruf j, Batik tulis motif Sinom parijotho salak adalah produk dari objek budaya dimana objek tersebut di wujudkan dalam bentuk nyata berupa batik. Objek yang diwujudkan secara nyata maka perlu dilindungi hak ciptanya. Batik tulis motif Sinom parijotho salak adalah hasil dari lomba desain batik pada tahun 2015, lomba tersebut merupakan kerja sama dari Pemkab Sleman bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dan Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Sleman. Batik tersebut merupakan identitas dari daerah Sleman, sebab guratan lilin yang di gambar oleh para pengrajin di Sleman memiliki filosofi dari hasil kekayaan flora, fauna dan kekayaan alam yang ada di daerah Sleman.⁷² Demikian diberikannya perlindungan hukum hak cipta pada batik tersebut maka batik motif Sinom parijotho salak memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Hak eksklusif merupakan hak pencipta yang otomatis timbul dari suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, hak eksklusif ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Sebagai pemegang hak cipta, Pemkab Sleman memberikan kebebasan

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Tien Pamungkasih, dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

atas pemanfaatan hak eksklusif tersebut. Pemkab Sleman memanfaatkan hak eksklusif tersebut tertera dalam pasal 13 Perbup Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata kelola batik. Bekerja sama bagi seseorang atau badan yang selanjutnya mereka akan tergabung dalam Asosiasi Batik Mukti Manunggal, sebagai koordinator dari pengrajin batik motif Sinom parijotho salak.

Dalam penelitian ini seseorang atau badan yang menginginkan dirinya menjadi pengrajin batik sebagai pihak ketiga, maka harus mengajukan persyaratan permohonan kepada Disperindagkop Sleman.⁷³ Pasal 1 angka 20 UUHC yang disebut lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Cipta Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas. Pasal 80 ayat (1) UUHC dikatakan, Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan izin lisensi berdasarkan perjanjian secara tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2). Tindakan yang dilakukan dalam hal ini merupakan perlindungan hukum preventif. Gunanya pemberian lisensi dari Disperindagkop Sleman adalah upaya perlindungan hukum bagi pengrajin yang telah mendapatkan izin, dan juga pemanfaatan atas hak eksklusif atas motif Sinom parijotho salak. Dengan aturan

⁷³ ibid

perjanjian/lisensi yang telah diberikan maka pengrajin dapat diawasi dan diberi perhatian oleh Pemkab Sleman.

Hak moral dalam hal ini terdapat di pasal 5 UUHC 2014, yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta meliputi :

- a. Pencipta diperkenankan atau tidak untuk mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaiannya ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- b. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- c. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya;
- d. Mempertahankan haknya dalam hak terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

Hak eksklusif lainnya yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta adalah hak ekonomi. Hak ekonomi ini adalah hak untuk mendapatkan manfaat atau hasil atas ciptaannya. Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 merupakan pasal yang memberikan aturan mengenai hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk melakukan sebagai berikut :

- a. penerbitan Ciptaan; penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan Ciptaan;

- b. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- c. pertunjukan Ciptaa; pengumuman Ciptaan;
- d. komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan cipta secara komersial termasuk pelanggaran dan dilarang jika hal tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut dimuat dalam pasal 9 ayat (3). Oleh karena itu setiap orang yang melakukan kegiatan harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, biasanya izin tersebut dalam bentuk lisensi. Terkait upaya Pemkab Sleman dalam hal memanfaatkan hak eksklusif tersebut adalah dengan bekerja sama dengan setiap orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan yang tertera pada pasal 9 ayat (1) UUHC. Pengrajin merupakan pihak ketiga di dalam penelitian ini, Pemkab Sleman memberikan izin untuk pengrajin atas produksi, promosi, pendistribusian dan juga mengambil royalti penjualan atas batik motif Sinom parijotho salak.

Bentuk kepedulian Pemkab Sleman terhadap hak cipta dan pengelolaan batik ialah telah di bentuknya Peraturan Bupati Sleman No. 35 tahun 2015 Tentang Tata kelola batik, peraturan tersebut merupakan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh bupati. Dikeluarkannya Perbup ini adalah untuk mempertegas kepemilikan hak cipta oleh daerah dan juga anjuran mengenai produksi, promosi, pemanfaatan

serta sanksi jika ditemukan pelanggaran. Atas di keluarkannya peraturan tersebut maka sebagai aturan mengenai perlindungan hak cipta untuk tingkat kabupaten yang hak cipta masih di proses.⁷⁴

Berikut merupakan perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Pemkab Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik :

a. Izin Produksi Batik Motif Sinom parijotho salak

Produksi batik motif Sinom parijotho salak memiliki prosedur awal yaitu perizinan. Pasal 13 Perbup Sleman No. 35 tahun 2015 menyebutkan bahwa:

- (1). Promosi Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan produksi, Batik Sleman wajib memiliki izin produksi.
- (2). Izin produkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada pengrajin batik daerah yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Pembatik Sleman.

Syarat untuk diberikannya izin produksi atas motif Sinom parijotho salak maka harus memenuhi persyaratan yang tertera di pasal 16 Perbup Sleman No. 35 tahun 2015 bahwa :

- (1). Permohonan izin produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2). Kepala OPD menerbitkan izin produksi dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (3). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. mengisi formulir dengan lengkap dan benar;

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Tien Pamungkasih, dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

- c. rencana produksi Batik Sleman; dan
- d. surat rekomendasi dari Asosiasi Pembatik Sleman.

Izin tersebut merupakan salah perlindungan hukum preventif untuk menegaskan bahwa adanya upaya perlindungan terhadap ciptaan, dan juga melindungi pengrajin batik daerah dengan maksud untuk memberikan rasa aman bahwa mereka adalah pengrajin resmi yang berhak atas hak ekonomi dari motif Sinom parijotho salak. Hal tersebut berguna untuk meminimalisir tindakan pelanggaran dan juga salah satu bukti jika terkait adanya sengketa atau pelanggaran lain mengenai hak cipta motif tersebut.

Seseorang atau badan yang akan memproduksi dan memanfaatkan batik Sleman harus diwajibkan untuk izin terlebih dahulu. Pengajuan izin ini diberikan kepada Disperindagkop Sleman untuk selanjutnya memberikan sample produksi batik. Izin ini diberikan oleh Disperindagkop Sleman dengan Asosiasi Batik Mukti Manunggal (dulu merupakan Asosiasi Pembatik Sleman), maka pengrajin bergabung sebagai anggota asosiasi. Pengrajin diberi ilmu pelatihan dan diklat mengenai batik Sleman, pelatihan ini berguna untuk pengrajin bahwa batik Sleman ini memiliki aturan khusus.⁷⁵

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tien Pamungkasih, dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

b. Perlindungan terhadap Motif

Sesuai dengan UUHC pasal 40 huruf j mengenai perlindungan hukum yaitu hasil ciptaan yang dilindungi adalah batik, dengan demikian bahwa batik motif Sinom parihotho salak merupakan objek dari perlindungan hukum. Perlindungan motif ini disebutkan di dalam pasal 3 ayat (1) Perbup Sleman Nomor 35 tahun 2015, unsur dasar dari motif yang merupakan filosofi atas flora dan fauna serta kondisi geografis yaitu sebagai berikut:

a. Flora

a. Bunga:

- a) Bunga Krisan;
- b) Bunga Parijhoto;
- c) Bunga Salak;

b. Daun:

- a) Daun Parijhoto;
- b) Daun Krisan;
- c) Daun Blara Salak Pondoh;

c. Sinom Parijhoto;

d. Buah:

- a) Buah Salak;
- b) Buah Parijhoto;
- c) Buah Jambu Air;

e. Batang:

- a) Batang Pohon Salak;
- b) Batang Pohon Krisan;
- c) Batang Pohon Parijhoto;

b. Fauna:

- a. Burung Punglor;
- b. Gajah;
- c. Belut;

c. Kondisi Geografis:

- a. Bebatuan;
- b. Kelok Sungai;
- c. Pinggir Awan Panas;

d. Gunung.

Motif Sinom parijotho salak merupakan motif khas dari daerah Sleman, kreasi Sinom Parijhoto tidak hanya sebatas pada tumbuhan salak namun ada yang dinamakan motif Sinom parijotho salakan, motif Sinom Parijhoto Merapi, dan Sinom Parijhoto Pondoh.⁷⁶

c. Promosi Motif Sinom parijotho salak

Promosi ini bertujuan memperkenalkan motif Sinom parijotho salak untuk lebih dikenal dan juga mengumumkan bahwa pemegang hak cipta atas motif batik ini adalah Pemkab Sleman. Kegiatan promosi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu kampung batik untuk para wisatawan, promosi dalam bentuk event batik, dan juga anjuran menggunakan seragam batik motif Sinom parijotho salak di lingkungan pemerintahan. Kegiatan sosialisasi ini juga tertera dalam pasal 22 Perbup Sleman Nomor 35 tahun 2015 Tata Kelola Batik, sebagai berikut :

- (4). Promosi Batik Sleman dilaksanakan pada setiap kegiatan pameran yang dilaksanakan baik didalam negeri maupun diluar negeri.
- (5). Promosi Batik Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas atau ODP yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang promosi daerah dengan melibatkan pihak terkait.

Sejauh ini kegiatan promosi yang dilakukan Pemkab Sleman adalah wisata kampung batik gunanya untuk melatih dan

⁷⁶ ibid

memberikan informasi bagaimana pembuatan batik, proses produksi batik dan cara memasarkan.⁷⁷ Kegiatan lain adalah mengikuti pameran-pameran daerah yang skala nasional maupun internasional. Setiap *event* di Sleman yang bekerja sama dengan daerah biasanya memberikan aksesoris atau ornamen batik Sinom parijotho salak, seperti konsep acara, *paperbag* untuk cinderamata, dll. Dengan diadakannya kegiatan promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk lebih tau tentang batik Sleman dan juga meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak cipta.

d. Diklat atau Pelatihan

Pemkab Sleman yang diwakili oleh Disperindagkop Sleman bekerja sama dengan Asosiasi Batik Mukti Manunggal untuk melakukan diklat atau pelatihan dasar dari membatik. Hal ini juga untuk memberikan pengetahuan atas ketentuan proses produksi seperti bagaimana cara membatik yang benar, pemilihan malam yang bagus, kombinasi motif, filosofi dari motif, warna batik. Pasal 17 Perbup No. 35 tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemilik izin produksi berhak:

- a. melakukan kegiatan produksi, pemanfaatan dan pemasaran Batik Sleman;
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Pak Kus Endarto dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

c. bekerjasama dengan orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan dan/atau pemasaran Batik Sleman.

Diklat atau pelatihan ini berguna untuk memberikan *skill* pada pengrajin dan pengetahuan mengenai pengelolaan batik dan diharapkan pengrajin mengerti dengan hak-haknya dan juga meminimalisir pelanggaran hak cipta motif Sinom parijotho salak.

e. Larangan Produksi Batik tanpa Izin

Pemkab Sleman berupaya untuk memberikan ruang kepada pengrajin untuk memanfaatkan hak cipta atas motif batik, namun harus sesuai dengan Perbup No. 35 tahun 2015 Tata Kelola Batik. Batik Sleman tidak diperkenankan diproduksi begitu saja, tapi harus dengan seizin Pemkab Sleman yang diwakilkan oleh Disperindagkop Sleman. Setelah izin dikeluarkan maka sesuai dengan pasal 18 Perbup Nomor 35 tahun 2015 Tata Kelola Batik, pemilik izin wajib:

- a. mematuhi ketentuan perizinan yang terkait kegiatan usaha produksi Batik Sleman;
- b. memberikan data dan informasi yang benar mengenai produk batik;
- c. melaporkan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas; dan
- d. melakukan promosi dan pemasaran Batik Sleman secara terus menerus.

Memproduksi Batik Sleman harus mengajukan izin, hal ini merupakan tindakan perlindungan bagi pengrajin jika terjadi pelanggaran hak cipta terhadap motif. Pemkab Sleman

berkomitmen untuk menjaga ketentuan dalam tata kelola batik daerah dari tindakan pelanggaran, terlebih di zaman sekarang tindakan produksi kain *printing* terhadap motif batik kian marak dan juga pembuatan kain motif batik dengan malam dingin merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak cipta batik. Pemkab Sleman melarang pengrajin untuk membuat kain *printing* sesuai dengan Perbup Pasal 10 menyebutkan bahwa produksi kain batik Sleman harus wajib dilakukan dengan cara tulis, cap dan kombinasi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Diatas merupakan penjelasan mengenai perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Pemkab Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber, bahwa selama ini Pemkab Sleman menjalankan aturan perlindungan hukum represif sesuai dengan yang tertera dalam Perbup. Pemkab Sleman biasanya melakukan kegiatan peninjauan lapangan, pembinaan atau pengawasan dan pemberian sanksi. Pengrajin juga memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil produksinya kepada Pemkab Sleman.⁷⁸ Berikut dibawah ini adalah uraian mengenai perlindungan hukum represif bagi

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Pak Herry Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman

pengrajin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik, yaitu :

a. Peninjauan Lapangan

Disperindagkop Sleman akan meninjau langsung tempat dimana terjadinya pelanggaran apabila ditemukan langsung atau menerima laporan adanya pelanggaran hak cipta motif Sinom pariyo salak. Upaya ini merupakan amanat dari pasal 95 UUHC 2014 terhadap perwujudan atas upaya perdamaian terhadap pelanggaran. Peninjauan langsung dilokasi terjadinya pelanggaran berguna untuk Disperindagkop bertemu langsung dengan oknum pelanggaran, untuk selanjutnya berdialog atau berkomunikasi sebagai alternatif untuk mencari penyelesaian atas tindakan pelanggaran hak cipta.

b. Kewajiban dan Larangan

Pengrajin yang telah memiliki izin tidak serta merta tidak memiliki kewajiban serta larangan. Pengrajin memiliki kewajiban dan larangan yang harus di patuhi sebab pengrajin batik motif Sinom pariyo salak merupakan bagian dari Pemkab Sleman. Kewajiban pengrajin tertera dalam Pasal 18 Perbup Nomor 35 tahun 2015 Tata Kelola Batik, sebagai berikut :

Pemilik izin produksi wajib :

- a. mematuhi ketentuan perizinan yang terkait kegiatan usaha produksi Batik Sleman;
- b. memberikan data dan informasi yang benar mengenai produksi Batik Sleman;

- c. melaporkan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas; dan
- d. melakukan promosi dan pemasaran Batik Sleman secara terus menerus.

Larangan bagi pengrajin tertera di dalam pasal 19, yaitu sebagai berikut :

“Pemilik izin dilarang memindah tangankan izin kepada pihak lain kecuali persetujuan Kepala Dinas”

c. Sanksi bagi Pengrajin

Pengrajin yang memiliki izin atau tidak memiliki izin dan melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 20 Perbup Nomor 35 tahun 2015 Tata Kelola Batik, sebagai berikut :

- (1). Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3). Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas motif Sinom pariyotho salak maka oknum dari pelanggaran ini akan diberikan teguran dan juga pembinaan. Pembinaan ini adalah upaya untuk membimbing oknum untuk memberikan ilmu pengetahuan akan produksi batik agar paham bahwa tindakan yang dilakukan

kemarin merupakan sebuah pelanggaran. Pembinaan ini dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati. Anjuran mengenai pembinaan dan pengawasan tertera dalam pasal 24 Perbup Nomor 35 tahun 2015 Tata Kelola Batik. Hal ini merupakan tindakan represif yang persuasif agar oknum dari pelanggaran mengerti akan tindakannya dan segera menghentikan tindakan pelanggaran atas hak cipta motif batik Sinom parijotho salak.

Tindakan yang dilakukan diatas oleh Pemkab Sleman merupakan harapan agar pengrajin Batik Sleman mendapatkan manfaat dari adanya motif batik Sinom parijotho salak. Pemkab Sleman memiliki tujuan bersama pengrajin batik untuk menjaga keaslian dan melestarikan batik khususnya motif Sinom parijotho salak.

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan yang diberikan secara hukum oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Upaya perlindungan hukum preventif untuk meminimalisir akan tindakan pelanggaran atas hak cipta motif Sinom parijotho salak. Pengrajin mengajukan izin agar pengrajin terdaftar secara resmi dan dengan begitu pengrajin bebas memanfaatkan motif batik. Pemberian izin merupakan perlindungan bagi pengrajin sebagai bukti hitam diatas putih antara pengrajin dengan Pemkab Sleman. Pengrajin yang telah memiliki izin maka berhak mendapatkan pelatihan atau diklat dan juga tergabung sebagai anggota Asosiasi Batik Mukti Manunggal yang ada di

Sleman. Izin yang diberikan kepada pengrajin berupa pemanfaatan produksi batik, pemasaran, promosi hasil ciptaan, hingga branding masing-masing pengrajin agar lebih dikenal secara nasional maupun internasional

B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Sinom pariyotho salak di Kabupaten Sleman.

Motif batik Sinom pariyotho salak adalah produk dari objek budaya dimana objek tersebut di wujudkan dalam bentuk nyata berupa batik. Objek yang diwujudkan secara nyata maka perlu dilindungi hak ciptanya, batik merupakan objek dari ciptaan yang dilindungi hal ini sesuai dengan pasal 40 ayat (1) huruf J UUHC . Bupati Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata kelola batik, peraturan tersebut untuk mempertegas kepemilikan hak cipta oleh daerah dan juga anjuran mengenai produksi, promosi, pemanfaatan serta sanksi jika ditemukan pelanggaran. Tidak menutup kemungkinan bahwa potensi pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta atas motif Sinom pariyotho salak. Beberapa tahun terakhir adanya temuan pelanggaran terkait hak cipta atas motif Sinom pariyotho salak.⁷⁹ Dianutnya *stelsel deklaratif* pada sistem perlindungan hukum pada hak cipta, maka ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Upaya dalam penyelesaian pelanggaran di UUHC dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta motif Batik Sinom pariyotho salak dari adanya pelanggaran yang akan terjadi atau sudah terjadi. Pasal 95 UUHC 2014

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Pak Herry Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman

dijelaskan bahwa upaya yang dapat ditempuh jika ditemukan sebuah pelanggaran terhadap hak cipta. Upaya ini boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 95 UUHC 2014 sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Menurut pasal 95 ayat (1) UUHC, penyelesaian sengketa Hak Cipta dilakukan melalui cara non litigasi atau diluar diluar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan secara litigasi atau didalam pengadilan. Perlu dipahami bahwa yang namanya alternatif penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, negosiasi, atau konsoliasi. Dalam pasal 95 ayat (2) dan (3) UUHC 2014 menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak berwenang dalam menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 menjelaskan bahwa sengketa Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak diketahui keberadaannya atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian bahwa penyelesaian sengketa terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Di dalam pasal 96 UUHC menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi ini dicantumkan dalam amar

putusan pengadilan sekaligus tentang perkara tindak pidana Hak Cipta. Pembayaran ganti rugi paling lama 6 (enam) sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pidana merupakan upaya hukum terakhir (*Ultimum Remidium*) dalam penyelesaian sengketa. Di dalam pasal 120 UUHC menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Delik aduan adalah delik yang dapat diproses jika adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dalam tindak pidana.

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (Peradilan)

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat beberapa pasal mengatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau pengadilan, aturan penyelesaian sengketa diatur dalam UUHC Bab XIV Penyelesaian Sengketa, Pasal mengenai aturan dari penyelesaian sengketa secara litigas, yaitu :

- a. Penyelesaian Secara Perdata

Hukum acara yang berlaku untuk sengketa di bidang Hak Cipta adalah Hukum Acara Perdata, sebagaimana hukum acara perdata di pengadilan negeri. Dalam pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UUHC menyebutkan bahwa, Pengadilan Niaga merupakan pengadilan

yang berwenang dalam hal menangani kasus penyelesaian sengketa hak cipta dan melakukan hukum acara perdata atas sengketa hak cipta.⁸⁰

Dari segi hukum perdata pelanggaran hak cipta merupakan penerapan dari isi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Di dalam pasal tersebut untuk melakukan gugatan atas perbuatan melanggar hukum harus terpenuhinya syarat-syarat atau unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum. Mengenai tatacara gugatan, yang sebagaimana diatur dalam pasal 100 UHC sebagai berikut:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.

⁸⁰ Eben Paulus Muaja, “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi*, Vol. VII/No. 6. 2018

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Gugatan yang telah diajukan maka ke Pengadilan Niaga sesuai dengan pasal 100 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung dari gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Niaga (pasal 101 ayat (1)). Pasal 102 ayat (1) dan (2) jika dalam hal putusan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga tidak dapat memuaskan pihak yang bersengketa maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Upaya hukum kasasi diajukan paling lama 14 hari terhitung sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan Niaga di dalam sidang terbuka. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas hari) hari sejak termohon kasasi mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga (Pasal 103 ayat (5)). Pasal 104 menyebutkan bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima permohonan kasasi maka Mahkamah Agung menetapkan hari sidang. Putusan kasasi diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung. Sejak putusan diucapkan maka Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan Salinan putusan kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan Salinan putusan kasasi

kepada pemohon dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Cipta yang merasa dirugikan berhak untuk meminta Penetapan Sementara Pengadilan. Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sesuai dengan pasal 106 UUHC :

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta. Pihak yang bekepentingan dalam ciptaan yang telah dicatat, maka dapat mengajukan gugatan pembatalan Pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga yang gugatannya ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

b. Penyelesaian Secara Pidana

Ada sekitar 8 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana dalam Bab XVII UUHC 2014, pasal yang mengatur tentang pidana terdapat didalam pasal 112 s.d pasal 119. Dari 8 pasal

tersebut memuat aturan tentang Pidana Penjara dan Pidana Denda, didalam UUHC 2014 menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun sedangkan untuk pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu di dalam UUHC 2014 juga secara tegas menyebutkan delik yang digunakan dalam Tindak Pidana Hak Cipta adalah delik aduan (pasal 120). Delik aduan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan penuntutan setelah adanya aduan atau laporan mengenai pelanggaran untuk selanjutnya melakukan penuntutan terhadap pelaku atas pelanggaran yang di laporkan. Pada delik aduan, jaksa melakukan penuntutan jika telah ada pengaduan atau laporan dari pihak yan merasa dirugikan atas tindakan suatu pelanggaran.

2. Penyelesaian Sengketa non Litigasi (*alternative dispute resolution*)

Di dalam pasal 95 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa anjuran penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa :⁸¹

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

⁸¹ Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 angka 10:⁸²

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Pasal 2 menyebutkan bahwa

Alternatif Penyelesaian Sengketa (termasuk arbitrase) memberikan batasan bahwa prosedur atau mekanisme yang berfungsi sebagai alternatif cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu yang melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independent dapat membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut. Dengan demikian, bahwa yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan sengketa secara diluar pengadilan atau non litigasi. Pasal 95 ayat (4) menyebutkan bahwa:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

⁸² Ibid.,

Dalam pasal 95 ayat (4) menyebutkan bahwa sebelum melakukan tuntutan pidana sebaiknya terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan sengketa dengan mediasi. Mediasi merupakan proses dari negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak yang netral untuk membantu pihak yang bersengketa, dan membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa secara memuaskan kedua belah pihak. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara para pihak. Negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut merupakan pihak yang berkepentingan sendiri. Sampai pada negosiasi yang membutuhkan negosiator khusus diluar dari pihak yang berkepentingan.

Sebagai contoh pelanggaran hak cipta batik Sleman di tahun 2018 adanya produksi kain *printing* motif Sinom parijotho salak diluar daerah Sleman dan tidak memiliki izin produksi, hal ini diketahui karena laporan dari warga mengenai adanya kain *printing* yang dijual dengan motif Sinom parijotho salak.⁸³ Langkah yang diambil oleh Pemkab Sleman atas kasus pelanggaran diatas adalah memanggil pelaku yang memproduksi untuk diberi teguran berupa sanksi administrasi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi ini berupa teguran dari Disperindagkop Sleman sebagai pihak yang dirugikan kepada pelaku pelanggaran. Pelanggaran tersebut diselesaikan dengan cara pihak Pemkab Sleman bertemu dengan pelaku

⁸³ Hasil wawancara dengan Pak Herry Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman

untuk mencari jalan tengah atas pelanggaran tersebut, dan selanjutnya pemantauan kegiatan produksi, jika masih mengulangi pelanggaran yang sama maka akan ditindak sebagaimana mestinya untuk melindungi Hak Cipta dari motif tersebut.

Dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta, Pemkab Sleman berlandaskan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik. Upaya penegakan hukum kasus diatas merupakan implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik, yaitu :

- (1). Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3). Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pembkab Sleman menyelesaikan permasalahan hak cipta hanya sebatas pada peraturan bupati diatas. Pak Herry mengutarakan bahwa pelanggaran hak cipta terhadap batik Sleman sejauh ini hanya diberi sanksi administrasi, ditegur dan dipantau hanya diselesaikan dengan cara bernegosiasi antara pihak Pemkab Sleman dan pelaku. Tidak pernah sampai ke pengadilan, tidak ada upaya secara hukum di pengadilan dalam hal menyelesaikan pelanggaran hak cipta batik Sleman. Pemkab Sleman menindak lanjuti pelanggaran hak cipta sesuai UUHC jika pelaku masih mengulangi

pelanggaran.⁸⁴ Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa hak cipta yang sejauh ini dilakukan oleh Pemkab Sleman adalah negosiasi antara Pemkab Sleman dan pelaku untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut penulis, Pemkab Sleman telah menaati peraturan yang telah tertera di Pasal 95 UUHC 2014 yaitu menyelesaikan permasalahan hak cipta secara litigasi atau non litigasi, sebab negosiasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi. Dalam hal ini Pemkab Sleman tidak cukup menyelesaikan kasus sengketa Hak Cipta dengan memberikan sanksi administrasi, dan menunggu pelaku mengulangi pelanggaran yang sama untuk selanjutnya ditindak sesuai UUHC.

Sejauh ini Pemkab Sleman tidak pernah menyelesaikan kasus sengketa Hak Cipta batik Motif Sinom parijotho salak dengan upaya penegakan hukum secara perdata atau pidana sesuai UUHC, tidak ada pihak ketiga sebagai pihak netral untuk mendamaikan para pihak. Dalam hal ini jika Pemkab Sleman mendapatkan adanya laporan pelanggaran hak cipta maka sebaiknya Pemkab Sleman harus menindak lanjuti yaitu melaporkan kepada pihak berwajib untuk selanjutnya diproses. Laporan tersebut merupakan delik aduan yang terdapat dalam pasal 120 UUHC. Penindakan secara tegas merupakan upaya untuk melindungi karya cipta yang dilindungi yang salah satunya adalah karya seni batik. Tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari adanya pelanggaran secara terus

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Pak Herry Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman

menerus yang dilakukan oleh pihak lain dan harus di selesaikan dengan cara litigasi atau non litigasi yang membutuhkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral.